TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM JUAL BELI BURUNG MERPATI YANG KEMBALI KE PENJUALNYA
(Studi di Kelurahan Sukabumi Kec. Sukabumi Bandar Lampung)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat

Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Hukum Ilmu Syari'ah

Oleh :

WAHYU AJI PUTRA

Npm. 1621030465

Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1441 H/2020 M

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM JUAL BELI BURUNG MERPATI YANG KEMBALI KE PENJUALNYA

(Studi di Kelurahan Sukabumi Kec. Sukabumi Bandar Lampung)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Hukum Ilmu Syari'ah

Oleh :

WAHYU AJI PUTRA

NPM. 1621030465

Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Pembimbing I : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag.,M.H
Pembimbing II : Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1442 H/2020 M

ABSTRAK

Jual beli dalam Islam adalah tukar menukar barang yang satu dengan yang lainnya, pada prinsip jual beli hukumnya adalah halal. Jual beli merupakan suatu kegiatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat Sukabumi. Salah satunya adalah jual beli burung merpati yang banyak diminati masyarakat zaman sekarang, contohnya adalah kios burung kak Ipung yang menjual berbagai macam jenis burung, kios burung kak Ipung terbilang cukup terkenal dan memiliki beberapa orang agen. Dibalik kesuksesan kios burung kak Ipung terdapat beberapa masalah diantaranya adalah sistem jual beli dimana apabila burung yang sudah dibeli oleh pembeli kemudia kembali ke penjual, maka pembeli diwajibkan membayar kembali burung tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana sistem jual beli burung merpati yang kembali ke penjualnya di Kelurahan Sukabumi dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem jual beli burung merpati yang kembali ke penjualnya di Kelurahan Sukabumi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem jual beli burung merpati di Kelurahan Sukabumi dan untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam tentang sistem jual beli burung merpati yang kembali ke penjualnya di Kelurahan Sukabumi.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data yang dikumpulkan adalah data primer yang diambil dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder dapat dilakukan melalui kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan buku-buku yang ada pada perpustakaan. Pengumpulan data populasi dan sampel di peroleh dari penjual dan pembeli yang berjumlah 8 orang. Analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir secara induktif.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai jual beli burung merpati yang kembali ke penjualnya di Kelurahan Sukabumi bahwa dalam praktiknya di lapangan di mana penjual meminta uang tebusan kepada pembeli apabila burung merpati yang telah dibeli kembali ke penjualnya. Dalam hukum Islam dijelaskan bahwa jual beli seperti ini tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan salah satu syarat sahnya jual beli yaitu kesesuaian akad di awal dengan pelaksanaannya. Adanya penambahan biaya/tebusan apabila burung merpati tersebut kembali ke penjualnya. Oleh sebab itu, pembeli merasa dirugikan karena hak kepemilikan burung merpati sepenuhnya masih milik pembeli.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Aji Putra

NPM : 1621030465

Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang di berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Burung Merpati Yang Pulang Kembali Ke Penjualnya (Studi Di Kelurahan Sukabumi Kec. Sukabumi Bandar Lampung)" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada di penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 22 September 2020

Penulis

METERAI TEMPEL

TGL. 20

306A8AHF658994844

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Wahyu Aji Putra

NPM. 1621030465

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi Saudara :

Nama Mahasiswa	: Wahyu Aji Putra
NPM	: 1621030465
Program Studi	: Mu'amalah
Fakultas	: Syari'ah
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Burung Merpati Yang Pulang Kembali Ke Penjualnya (Studi Di Kelurahan Sukabumi Kec. Sukabumi Bandar Lampung)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Hj. Linda FIrdawaty, S.Ag.,M.H	**Relit Nur Edi,S.Ag., M.Kom.I.**
NIP. 197112041997032001	NIP. 196901051998031003

Mengetahui,
Ketua Jurusan Mu'amalah

Khoiruddin, M.S.I
NIP. 197807252009121002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM JUAL BELI BURUNG MERPATI YANG KEMBALI KE PENJUALNYA (Studi di Kelurahan Sukabumi Kec. Sukabumi Bandar Lampung) disusun oleh Wahyu Aji Putra NPM. 1621030465 Program Studi Mu'amalah, telah diajukan dalam sidang munaqasah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Pada Hari/Tanggal Jum'at/ 9 Oktober 2020

Ketua	: Khoiruddin M.S.I	(.....)
Sekertaris	: Muslim, S.H.I., M.H.I	(.....)
Penguji I	: Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag. M.H.	(.....)
Penguji II	: Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag.,M.H.	(.....)
Penguji III	: Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.	(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARI'AH UIN RADEN INTAN LAMPUNG REPUBLIK INDONESIA

Dr. H. Khairuddin, M.H
NIP. 196210221993031002

MOTTO

وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُوا۟ فَقَدِ ٱحْتَمَلُوا۟ بُهْتَٰنًا

وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٥٨﴾

“Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, Maka Sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata”–QS Al-ahzab (58)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT Yang telah memberikan rahmad dan hidayah-Nya. Sebuah karya sederhana namun butuh perjuangan dengan bangga penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Bapak dan Ibu tercinta Burhanuddin dan Zainab yang dengan sepenuh hati terus membimbing memberikan nasihat serta memberikan motivasi dan doa restu untuk keberhasilanku dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakak Hendi Juliyansyah S.T yang terus memberikan semangat, dukungan dan motivasi tanpa henti.
3. Kakak ipar Yunia Suranti S.Kom yang terus memberikan semangat, dukungan dan motivasi tanpa henti.
4. Almamater tercinta Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Wahyu Aji Putra, putra ketiga dari Bapak Burhanuddin dan Ibu Zainab. Lahir di Sukabumi, Bandar Lampung, pada tanggal 7 Januari 1997.

Riwayat Pendidikan :

1. Taman Kanak-Kanak Widiakarya Bandar Lampung pada tahun 2002 dan selesai pada tahun 2003
2. Sekolah Dasar Negeri 02 Rawa Laut, Pahoman, Bandar Lampung pada tahun 2003 dan selesai pada tahun 2009
3. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 4 Bandar lampung, pada tahun 2009 dan selesai pada tahun 2012
4. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 2 Mei Bandar Lampung pada tahun 2013 dan selesai pada tahun 2015
5. IAIN Raden Intan Lampung, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah angkatan 2016.

KATA PENGANTAR

Assalam'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya sehingga dapat terselesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya, dan semoga kita mendapat syafaat beliau

di hari yaumil akhir kelak. Aamiin.

Adapun judul skripsi ini "Tinjaun Hukum Islam Terhadap Jual Beli Burung Merpati yang pulang kembali ke penjualnya". Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dorongan semangat dari berbagai pihak. oleh karena itu ucapan terimakasih yang sebesar besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat atas penulisan skripsi ini. Secara khusus kami ucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesepatan kepada penulis untuk menimba Ilmu di kampus tercinta ini.

2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa/I;
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I selaku ketua jurusan Mu'amalah yang memberikan masukan, saran, serta meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Ibu Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H. selaku pembimbing I yang telah memberikan masukan, saran, membimbing serta memberi arahan kepada penulis dalam meneyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I. selaku pembimbing II saya yang telah memberikan masukan, saran, membimbing serta memberi arahan kepada penulis dalam meneyelesaikan skripsi ini.
6. Kepala beserta staf perpustakaan pusat dan Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
7. Bapak/ibu dosen fakultas Syariah yang telah mendidik dan membimbing juga seluruh staf kasubbag yang telah banyak mebantu menyelesaikan tugas akhirku.
8. Teman-teman seperjuangan Muamalah angkatan 2016, khususnya para sahabat dan keluarga besar Muamalah H angkatan 2016, yang telah mebantu dan memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, serta memberikan warna dan berbagai pengalaman selama empat tahun masa perkuliahan.

9. Sahabat serta orang terkasih saya Eka Permata Sari, suhu pinkan teman-teman ngebit yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan support
10. Sahabat-sahabat dan keluarga besar KKN Desa Metro Kibang kelompok 17 angkatan 2016 yang telah memberikan banyak pengalaman yang takkan terlupakan.
11. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Semoga bantuan serta segalanya yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan balasan serta pahala dari yang maha kuasa Allah SWT, Aamiin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini tidak lain disebabkan karna keterbatasan kemampuaan, waktu dan dana yang dimiliki. Untuk itu kiranya para pembaca dapat memberikan masukan dan saran guna melengkapi tulisan ini. Akhirnya, diharapkan betapapun kecualinya skripsi ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu di bidang keislaman.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Bandar Lampung, September 2020
Penulis

Wahyu Aji Putra
NPM. 1621030465

DAFTAR ISI

COVER LUAR ..... **i**
COVER DALAM ..... **ii**
ABSTRAK ..... **iii**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iv**
PERSETUJUAN ..... **v**
PENGESAHAN ..... **vi**
MOTTO ..... **vii**
PERSEMBAHAN ..... **viii**
RIWAYAT HIDUP ..... **ix**
KATA PENGANTAR ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xiii**
DAFTAR LAMPIRAN .....

BAB I : PENDAHULUAN

A. Penjelasan Judul 1
B. Alasan Memilih Judul 3
C. Latar Belakang Masalah 3
D. Fokus Penelitian 5
E. Rumusan Masalah 5
F. Tujuan Penelitian 5
G. Signifikansi Penelitian 6
H. Metode Penelitian 6

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori 11
1. Jual Beli 11
a. Pengertian Jual Beli 11
b. Dasar Hukum Jual Beli 13
c. Rukun dan Syarat Jual Beli 16
d. Macam-Macam Jual Beli 27
e. Akad dalam Jual Beli 28

f. Jual Beli yang dilarang 39
g. Khiyar dalam Jual Beli 48
h. Manfaat dan Hikmah dalam Jual Beli 53
B. Tinjauan Pustaka 56

BAB III : LAPORAN HASIL PENELITIAN
A. Gambaran umum lokasi penelitian 58
B. Praktik jual beli burung merpati yang kembali ke penjualnya di Kelurahan Sukabumi……..63

BAB IV : ANALISIS DATA
A. Sistem jual beli burung merpati yang kembali ke penjualnya di Kelurahan Sukabumi.....71
B. Tinjauan Hukum Islam tentang sistem jual beli burung merpati yang kembali ke penjualnya di Kelurahan Sukabumi.....74

BAB V : PENUTUP
A. Kesimpulan 77
B. Rekomendasi.....78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam skripsi ini. Maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak ada kejadi salah pahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Pada sub bab ini penulis akan menjelaskan maksud dari judul skripsi ini, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli burung merpati yang pulang kembali ke penjualnya (Studi di kelurahan Sukabumi). Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut:

1. Tinjauan yaitu hasil maninjau; pandangan pendapat (sesudah,menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).[1]
2. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan Wahyu Allah dan sunnah Rasul, tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat semua yang beragam Islam.[2] Hukum Islam adalah

[1]Departmen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisis keempat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2011), hlm. 1060.

[2] Amir Syafuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 5.

ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah SWT berupa aturan dan larangan bagi umat Islam.[3]

3. Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas[4]
4. Jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang -membayar harga barang yang dijual.[5] Jual beli menurut pengertian lughawinyah adalah saling menukar(pertukaran). Dan kata al Bai' dan Asy Syiraa (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Dua kata ini masing-masing ini mempunyai makna dua yang satu sama lainnya bertolak belakang. Menurut syariat jual beli ialah pertukaran harta, atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.[6]
5. Burung merpati adalah binatang berkaki dua, bersayap dan berbulu , dan biasanya dapat terbang.[7]
6. Pulang kembali adalah pergi ke rumah atau ketempat asalnya.[8]
7. Penjual adalah pemilik harta yang menjual barangnya atau orang yang di beri kuasa untuk menjual harta orang laen.[9]

---

[3] Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 154.

[4]Departmen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisis keempat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2011), hlm. 1020.

[5]*Ibid*. hlm. 589.

[6] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, jilid 3*, Penerjemah: Asep Sobari, dkk, (Bandung : PT AL-Ma'arif, 1997) hlm. 263.

[7]Departmen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisis keempat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2011), hlm. 215.

[8]*Ibid*. hlm. 880.

Jadi yang dimaksud dari judul di atas adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem jual beli burung merpati yang pulang kembali ke penjualnya (Studi di Kelurahan Sukabumi).

B. Alasan memilih judul

Ada beberapa alasan mendasar dilakukan penelitian ini, yaitu:

1. Alasan Objektif

   Permasalahan didalam penelitian ini adalah merupakan salah satu masalah praktik muamalah yang tumbuh beredar luas yang berkembang didalam kehidupan masyarakat

2. Alasan subjektif

   Disamping itu juga ada relevansinya dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari sebagai mahasiswa Syari'ah prodi Muamalah.

C. Latar Belakang Masalah

Muamalah adalah selah satu bagian dari Hukum Islam yang mengatur beberapa hal yang berhubungan secara langsung dengan tatacara hidup antar manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Menurut Ad-Dimyati, muamalah adalah aktifitas untuk menghasilkan duniawi, supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukhrowi. Sedangkan menurut Muhamad Yusuf Musa, muamalah adalah

---

[9] Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam* (Bandar lampung : permatanet publishing, 2015), hlm. 111.

peraturan-peraturan Allah SWT yang diikuti dan ditaati dalam hidup bertmasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.[10]

Aktifitas manusia itu menyangkut semua aspek dalam muamalah termasuk di dalamnya adalah masalah jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dan lain sebagainya.

Jual beli merupakan suatu kegiatan yang sudah sejak lama dilaksanakan oleh manusia untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Pada prinsip jual beli hukumnya adalah halal. Agama Islam sendiri menganjurkan kepada kita untuk melakukan jual beli yang sesuai syari'at Islam.[11]

Sebagaimana firman Allah dalam surat Qs-An-Nisa (4) 29:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.[12]

Sesuai dengan perkembangnya zaman model jual beli dalam sistem jual beli pun semakin bervariatif, sepereti halnya jual beli burung merpati yang sering dilakukan oleh masyarakat kelurahan sukabumi. Sebagian besar masyarakat kelurahan sukabumi menjadikan burung merpati menjadi objek hiburan, oleh

---

[10] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 3.
[11] Ibrahim, *Penerapan Fikih*, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2004), hlm. 3.
[12] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Semarang: Raja Publishing 2011), hlm. 188.

karena itu burung merpati sering dijadikan objek jual beli oleh masyarakat setempat.

Namun permasalahan yang sering terjadi burung merpati yang sudah di beli oleh pembeli sering kali kembali ke penjualnya. Akan tetapi saat pembeli ingin mengambil burung merpati tersebut maka pembeli diharuskan membayar kembali burung tersebut, hal ini tidak ada dalam kesepakatan harga beli di awal.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, mendorong penulis untuk lebih tahu mendalam tentang sistem jual beli burung merpati yang pulang kembali ke penjualnya. Penulis tuangkan dalam sebuah judul ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Burung Merpati yang kembali ke penjualnya (Studi di Kelurahan Sukabumi)”.

D. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka focus penelitian dalam skripsi ini yaitu hanya berfokus stentang sistem jual beli burung merpati yang kembali ke penjualnya, apakah sudah memenuhi syarat ke Islaman yang benar atau belum.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penyusun merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem jual beli burung merpati yang kembali ke penjualnya di Kelurahan Sukabumi ?

2. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap sistem jual beli burung merpati yang kembali ke penjualnya di Kelurahan Sukabumi?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dibuat di atas dapat diambil tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem jual beli burung merpati yang kembali ke penjualnya di kelurahan Sukabumi.
2. Untuk menjelaskan tinajuan hukum Islam tentang sistem jual beli burung merpati yang kembali ke penjualnya di Kelurahan Sukabumi.

G. Signifikansi penelitian

1. Secara teoristis penelitian ini sangat bermanfaat, karena dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai system perlindungan penjual dalam proses jual beli yang terus berkembang dimasyarakat, serta diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai praktik jual beli yang sesuai dengan hukum Islam.
2. Secara praktis, penelitian ini bermaksud sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H. pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Alasannya, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara

peneliti dan responden dan metode ini lebih peka serta lebih dapat menyesuaian diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola yang dihadapi.

1. Jenis Penelitian

jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field reseach) yaitu dalam hal ini realitas hidup yang ada dalam masyarakat menjadi unsur terpenting dalam kajian yang dilakukan. Penelitian dimaksud untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya. Subjek penelitian dapat berupa individu, klompok, institusi atau masyarakat.[13] Pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan khusus dan realitas tentang apa yang terjadi di masyarakat jadi mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual yang kini telah berkecamuk dan mengekspresikan dalam bentuk gejala atau proses sosial.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan kondisi apa adanya tanpa memberi perlakuan atau manipulasi. Penelitian ini lebih menekankan makna pada hasilnya, yang hanya memaparkan situasi dan peristiwa, tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau prediksi. Penelitian

---

[13] Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*,(Bandung : C.V. Pustaka Setia, 2002) hlm.54.

bertindak sebagai pengamat yang hanya membuat kategori prilaku, mengamati segala dan mencatat dan tidak memanipulasi.[14]

3. Sumber Data Penelitian

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan penentuan status hukum dari praktik sistem jual beli burung merpati, oleh karena itu sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.[15] Data primer dalam studi lapangan didapatkan dari hasil wawancara kepada responden dan informan terkait penelitian. Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari pembeli dan penjual burung merpati di KelurahanSukabumi Bandar Lampung.

b. Data sekunder

Data skunder adalah data yang lebih dulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi di luar dari penelitian sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya data asli data skunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

---

[14] Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mundur Maju, 1996), hlm.81.

[15] Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 30.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.[16] Populasi juga dapat diartikan keseluruhan objek pengamatan atau objek penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian populasi karena semua narasumber diambil sebagai sumber data pada penelitian, yaitu 5 pembeli, 3 orang penjual.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki karateristik tertentu, jelas dan lengkap dan dapat dianggap mewakili populasi.[17] Sehubungan dengan populasi yang berjumlah kurang dari 100, yakni hanya 8 responden maka semua responden yang dijadikan sampel penelitian. Penelitian ini disebut sebagai penelitian populasi.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap hal-hal yang ingin diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik

---

[16] Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta : Bumi Aksara, 2006) hlm. 33.

[17] Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penertiban LP2M Institute Agama Islam Negri Raden Intan Lampung, 2015), hlm. 81.

pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol kehandalan dan keshahihannya.[18]

b. Wawancara *(interview)*

Wawancara ialah tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih dengan tujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan penelitian. Wawancara langsung diadakan dengan orang yang menjadi sumber data dan dilakukan tanpa perantara, baik maupun tentang dirinya maupun tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya untuk mengumpulkan data yang diperlukan.

.c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, yang biasanya berbentuk tulisan maupun gambar. Data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi ini cenderung menggunakan data sekunder.[19]

6. Teknik Analisa Data

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif, yaitu data yang menggambarkan kondisi apa

---

[18] Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm.52-53.

[19] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 188.

danya. Adapun pendekatan berfikir dalam penelitian ini menggunakan metode induktif, yaitu fakta-fakta yang bersifat khusus atau peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian dari peristiwa tersebut ditarik generalisasi yang bersifat umum.[20]

[20] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid 1, (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm.41.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Secara etimologi, jual beli berarti menukar harta dengan harta.[21] Sedangkan secara terminologis fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *as-syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.

Dalam buku lain dijelaskan bahwa jual-beli (عيبلا) artinya "menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain)". Kata عيبلا dalam bahasa Arab terkadangdigunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata ارش (beli). Dengan demikian kata عيبلا berarti kata "jual" dan sekaligus juga berarti kata "beli".[22]

Menurut Hanifah pengertian jual beli (*al-ba'i*) secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan

---

[21] Shalah Ash-Shawi dan Abdullah Al-Muslih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Terjemah Abu Umar Basyir, (Jakarta : Darul Haq, 2008),h. 47.

[22] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, ed. I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).Cet. I, hal. 113.

sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabillah, bahwa jual beli (*al-ba'i*), yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *al-ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.[23]

Dalam ajaran Islam untuk melakukan sebuah trasaksi jual beli telah diatur dalam fiqh *muamalah* atau hukum ekonomi Islam. Hukum ekonomi Islam adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman, baik oleh perorangan maupun badan hukum dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bersifat privat maupun publik berdasarkan prinsip Islam.[24]

Berdasarkan pengertian di atas, maka pada intinya jual beli adalah tukar menukar barang yang satu dengan yang lainnya yang memiliki nilai secara sukarelal diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.[25]

Praktik tukar menukar ini telah dipraktikkan sejak masa dahulu oleh kaum primitif sebelum adanya mata uang yang beredar di dunia,

---

[23] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Cet. III, (Jakarta : Prenamedia Group, 2015), h. 101.

[24] Veithzal Rivai, Arifiandy Permata Veithzal, Marisa Greace Haquenfawzi, *Islamic Transaction Law In Business Dari Teori Ke Praktik,*(Jakarta : Bumi Aksara, 2011),h. 237.

[25] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,Cet.VI (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010),h.69.

yang disebut dengan istilah *barter* yang dalam terminologi fiqh disebut dengan *ba'i al-muqoyyadah*. Meskipun jual beli dengan sistem barter pada saat ini sudah tidak banyak dipraktikkan lagi atau telah ditinggalkan setelah adanya mata uang yang beredar, namun tak jarang masyarakat pedesaan masih menggunakan sistem tersebut sesekali. Sehingga dengan hadirnya mata uang yang beredar pada masa sekarang memungkinkan manusia untuk lebih mudah dalam melakukan berbagai bentuk trasaksi. Yang dimaksud dengan transaksi pertukaran (*mu'awadhat*) adalah suatu transaksi yang diperoleh melalui proses atau perbuatan memperoleh sesuatu dengan memberikan sesuatu.[26]

b. Dasar Hukum Jual Beli

Al-ba'i atau jual beli menurut pandangan Al-Qur'an, as-*Sunnah*, *ijma* dan *qiyas* merupakan akad yang diperbolehkan.[27] Jual beli sendiri sudah dikenal oleh masyarakat sejak zaman dahulu, zaman para nabi. Sejak saat itulah jual beli dijadikan kebiasaan atau tradisi oleh masyarakat hingga saat ini. Adapun dasar hukum diperbolehkannya jual beli dalam Islam ialah:

1) Al-Qur'an

QS. An-Nisaa [4:29]

[26] Fathurrahman Djamil,*Hukum Ekonomi Islam*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2015),h. 212.
[27] Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 364.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisaa : 29)

2) Hadist

Hadīts Rasulullah Saw. yang diriwayatkan Rifā'ah bin Rafī' al-Bazar dan Hakim:

سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَيُّ الْكَسْبِ أَوْ أَفْضَلُ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلُ بِيَدِهِ وَكُلَّا بَيْعٍ مَبْرُورٍ.(رواه االبزار والحاكم)[28]

"Rasulullah Saw. bersabda ketika ditanya salah seorang sahabatnya mengenai pekerjaan yang paling baik: Rasulullah ketika itu menjawab peerjaan yang dilakukan dengan tangan seseorang sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan) HR.Al-Bazar dan Hakim."[29]

Al-Qur'an bukanlah ilmu itu sendiri, ini terbukti terdapat fakta bahwa Al-Qur'an mendorong umatnya untuk menciptakan ide-

[28]Asep Maulana, *Bulughul Maram min Adilatil Mahkam* (Bandung: Elex Media Komputindo, 20120, h. 319.

[29]A. Hasan,*Terjemahan Bulughul Maram*(Bandung: Diponegoro, 2011), h. 341

ide sains yang menjadi dasar ilmu-ilmu di kemudian hari. Berdasarkan hal itu maka prinsip kembali kepada Al-Qur'an dan as-*Sunnah* termasuk prinsip epistemologi hukum Islam. Karena itu, peraturan apapun yang akan dibuat oleh manusia harus merujuk kepada Al-Qur'an dan *As-Sunnah* baik secara tekstual maupun kontekstual.[30] Semua ulama sendiri telah sepakat tentang masalah diperbolehkannya melakukan jual beli tersebut.

Menurut *qiyas* (analogi hukum), maka dari satu sisi kita melihat bahwa kebutuhan manusia memerlukan hadirnya suatu proses transaksi jual beli. Hal itu disebabkan karena kebutuhan manusia sangat tergantung kepada sesuatu yang ada pada barang milik saudaranya, seperti tergantung pada harga barang atau barang itu sendiri. Sudah tentu saudaranya tersebut tidak akan memberikan begitu saja tanpa ganti. Dari sinilah, tampak terlihat hikmah diperbolehkannya jual beli agar manusia dapat memenuhi tujuannya sesuai dengan yang diinginkannya.[31]

Berdasarkan nash di atas kaum muslimin telah *ijma* tentang kebolehan jual beli dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan orang lainnya. Ia senantiasa membutuhkan barang yang berada di tangan orang lain. Sementara orang lain tidak akan

[30] Mohammad Rusfi, "Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta". *Jurnal Al-'Adalah ,* Vol. 13 No. 2 (Desember 2016), h. 245.

[31] Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 365.

menyerahkan sesuatu pun tanpa ada ganti atau imbalannya. Oleh karena itu, jual beli dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia diperbolekan.[32]

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

1) Rukun Jual Beli

Dalam suatu aktivitas jual beli yang telah dilakukan oleh masyarakat sejak masa silam memiliki rukun dan syarat sahnya dalam jual beli itu sendiri. Rukun jual beli ada tiga,[33] yaitu:

a). akad (ijab kabul),

b) orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan

c) *ma'kud alaih* (objek akad).

Akad secara umum adalah setiap perilaku yang melahirkan hak, atau mengalihkan atau mengubah atau mengakhiri hak, baik itu bersumber dari satu pihak ataupun dua pihak.[34]

Rukun jual beli menurut ulama mazhab Hanafi hanya satu, yaitu ijab dan kabul. Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator yang menunjukan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikator

[32] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 65.

[33] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* ...., h. 69.

[34] Oni Sahroni, Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 5.

ini bisa tergambar dalam ijab dan kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.[35]

Hal ini berbeda dengan pendapat Jumhur Ulama yang menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:[36]

1). Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

2). *Sighat* (lafal ijab dan kabul)

3). Ada barang yang dibeli

4). Ada nilai tukar pengganti barang.

2) Syarat Jual Beli

Sah atau tidaknya suatu transaksi jual beli apabila dapat memenuhi suatu syarat sah jual beli yang berlaku. Syarat-syarat ini secara umum bertujuan untuk menghindari adanya persengketaan antara manusia yang satu dengan yang lainnya, melindungi kepentingan kedua belah pihak, menjamin bahwa jual beli yang dilakukan akan membawa kemaslahatan bersama dan tidak ada yang merasa dirugikan dalam bertansaksi. Diantara syarat-syarat jual beli yang berkaitan dengan rukun jual beli adalah sebagai berikut :

a). *Al-aqidani* (orang yang berakal)

[35] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, h.828.
[36] *Ibid.* h. 828.

Pelaku akad disyaratkan orang yang berakal dan *mumayyiz* (dapat membedakan antara yang hak dan yang batil). Akad jual beli tidak sah dilakukan oleh orang gila, orang mabuk, dan anak-anak kecil yang belum *mummayyiz*. Bila orang gila yang terkadang sadar dan terkadang kambuh, akad jual beli yang dia lakukan ketika sadar hukum nya sah, sedangkan yang dilakukan saat kambuh (penyakit gila) tidak sah.[37]

b). Syarat *shigatul aqdi* (ijab dan qabul)

Syarat sah ijab dan qabul adalah sebagai berikut:

(1). Ijab dan qabul itu dilakukan dalam satu majelis.[38] Artinya adalah para pihak yang bertransaksi berada dalam satu tempat yang bersamaan, atau berada dalam satu tempat yang berbeda, namun keduanya saling mengetahui. Perbedaan tempat dapat dikatakan satu majelis atau satu lokasi dan waktu karena berbagai alasan.

Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli beranjak sebelum mengucapkan kabul atau pembeli melakukan aktivitas lain yang tidak berkaitan dengan masalah jual beli, kemudian ia mengucapkan kabul, maka menurut kesepakatan ulama fiqh, jual beli ini tidak sah, sekalipun mereka

[37] Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Beirut Publishing, 2014), h. 765.

[38] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 116.

berpendirian bahwa ijab tidak harus dijawab langsung dengan kabul.

Dalam hal ini, ulama mazhab Hanafi dan mazhab Maliki menyatakan bahwa antara ijab dan kabul boleh saja dianatarai oleh waktu dengan perkiraa bahwa pihak pembeli memiliki kesempatanberfikir. Namun, ulama mazhab Syafi'idan mazhab Hambali berpendapat bahwa jarak antara ijab dan kabul jangan terlalu lama, karena dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah.[39]

Pada zaman sekarang, perwujudan ijab dan kabul tidak lagi diucapkan, akan tetapi dilakukan dengan tindakan pembeli mengambil barang dan membayar uang, serta tindakan penjual menerima uang dan menyerahkan barang tanpa ucapan apapun. Misalnya jual beli yang terjadi di Mall. Supermarket, dan toko-toko lainya. Jual beli ini dalam fikih Islam disebut dengan *bay' al-mu'atah.*[40]

(2). Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul.[41]

(3). Kabul harus sesuai dengan ijab. Misalnya " saya jual kemeja ini dengan harga lima puluh ribu rupiah (Rp. 50.000)." maka pembeli menjawab: "saya beli kemeja ini

[39]Misbahuddin, *"E-Commerce dan Hukum Islam". artikel scholar.* 2012, h. 121.
[40]*Ibid.* h. 122.
[41] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h.71.

dengan harga lima puluh ribu rupiah." Apabila antara ijab dan kabul tidak sesuai maka jual beli ini tidak sah.

(4). Tidak dikaitkan dengan sesuatu. Artinya akad tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak berhubungan dengan akad.[42] Contoh: "jika saya jadi ke Paris akan saya jual motor ini."

c) Syarat *mahalul aqdi* (objek akad)

Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad adalah :[43]

(1) Memberi manfaat menurut syara'. Maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara', seperti jual beli babi, dan sebagainya.

(2) Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, kujual motor ini kepadamu.

(3) Barang yang dijadikan objek transaksi harus benar-benar ada dan nyata. Transaksi terhadap barang yang belum nyata atau tidak ada tidak sah, seperti jual beli hewan yang masih dalam kandungan, buah yang masih dipohon dan sebagainya.

[42]Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 75-76.
[43]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h.71-72.

(4) Hendaknya objek transaksi berupa barang yang bernilai, halal, dapat dimiliki, dapat disimpan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya dan tidak menimbulkan kerusakan.[44]

(5) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi. Barng-barang yang sudah hilang atau sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan jatoh ke kolam, tidak diketahui dengan pasti ikan tersebut sebab dalam kolam tersebut terdapat ikan-ikan yang sama.

(6) Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang milik orang lain dengan tidak se-izin pemiliknyamatau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.[45]

a) Etika dalam Jual Beli

Etika bertransaksi dalam Islam harus sangat diperhatikan guna menjaga kerukunan antara penjual dan pembeli. Etika jual beli juga penting untung membuat jual beli menjadi berkah. Salah satu sumber rujukan etika dalam jual beli adalah etika yang bersumber dari Rasulullah saw. beliau telah mengajarkan beberapa etika dalam berjual beli sesuai syariat, diantaranya:[46]

(1) Jujur dalam Menjelaskan Produk.

---

[44]Imam Mostofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 26.

[45] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 73.

[46] Malahayati, *Rahasia Sukses Bisnis Rasulullah*, Cet. I (Yogyakarta: Jogja Great Publisher, 2010), h. 74.

Kejujuran merupakan syarat mendasar dalam suatu kegiatan jual beli. Rasulullah saw. sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas jual beli. Sabda Rasulullah saw. yang artinya: “tidak dibenarkan seorang muslim menjual satu jualan yang mempunyai aib, kecuali ia menjelaskan aibnya.” (HR. Al-Quzwani). Rasulullah saw. sendiri selalu mempraktikan sikap jujur dalam segala bentuk transaksi jual beli. Beliau melarang para pedagang meletakkan barang busuk disebelah bawah dan barang yang baru dibagian atas. Karena hal ini merupakan perbuatan penipuan terhadap pembeli;

Jual beli dilakukan dengan jujur maka tidak hanya akan memberi kemaslahatan kepada pembeli saja, melainkan juga sangat bermanfaat bagi penjual dan jaminannya adalah surga.

(2) Suka Sama Suka.

Permintaan dan penawaran haruslah terjadi suka sama suka dan tidak ada yang merasa terpaksa untuk melakukan suatu transaksi tersebut. Disinilah kemudian berlaku hak untuk memilih, yaitu hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang

disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.[47]

(1) Tidak Menipu Takaran, Ukuran dan Timbangan.

Dalam perniagaan, timbangan yang benar dan tepat harus benar-benar diutamakan, sebagaimana firman Allah swt. :

QS. Al-Muthafifin (83) : 3

وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۝٣

Artinya: "Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi."

(2) Toleransi

Toleransi merupakan kunci rezeki dan jalan kehidupan yang mapan. Di antara manfaat dalam bertoleransi salah satunya adalah saling berinteraksi, mudah dalam melakukan bisnis bermuamalah dan akan mudahnya perputaran modal dalam bisnis.

Bentuk dari toleransi adalah mempermudah dalam aktivitas jual beli. Jika toleransi diterapkan seorang pedagang tidak akan menjual dagangannya dengan harga yang mahal agar tidak menganiaya saudaranya yang seiman dan akan mempermudah kehidupannya.

(3) Memenuhi Akad dan Janji

[47]Malahayati, *Rahasia Sukses Bisnis* Rasulullah ...., h. 75.

Agama Islam selalu memperintahkan umatnya untuk memenuhi hak, menghormati janji dan seluruh kesepakatan lainnya.

Agar para pelaku bisnis dapat memenuhi segala bentuk perjanjian yang telah disepakatinya, maka harus mempertajam ingatan dan meningkatkan semangat. Allah telah menyebutkan kenyataan tersebut melalui perjanjian yang ditetapkan oleh-Nya kepada Nabi Adam A.s agar tidak mendekati pohon yang dilarang, akan tetapi dia lupa dan lemah.

Islam menganjurkan umatnya untuk memenuhi akad selama tidak bertentangan dengan syariat Islam pada saat disahkan, dengan menjauhi penyebab terjadinya lupa dan melemahnya semangat.

Melindungi akad merupakan sebuah keharusan demi stabilitas transaksi, memenuhi hak, dan mencegah pintu percekcokan dan perselisihan antar pihak-pihak yang terkait. Allah mengecualikan perdagangan tunai, yang tidak diharuskan akad secara tertulis untuk mempermudah kepada para pebisnis dalam melakukan transaksi, karena perdagangan tunai berlangsung dalam waktu yang singkat. As-Sarkhasi berkata, “di balik anjuran untuk melakukan

akad secara tertulis terdapat beberapa hikmah", diantaranya: [48]

(a) Memelihara harta, seperti mencegah perselisihan di natara dua pihak yang melakukan transaksi.

(b) Menghindari akad yang rusak.

(c) Menghilangkan keraguan.

(d) Mengingat dengan benar.

(4) Bersih dari Unsur Riba.

Jual beli yang baik adalah jual beli yang memenuhi prinsip-prinsip serta etika dalam jual beli yang sesuai dengan syariat Islam yang berlaku, sehingga aturan *muamalah* dapat terealisasi dengan sebaik-baiknya. Jelas bahwa Allah pun melarang keras jual beli yang mengandung unsur riba.

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ

Artinya : Allah membolehkan jual beli dan mengharamkan riba (Qs. *Al-Baqarah* [2]:275).

(a) Tidak Menimbun Barang (*Ikhtikar)*.

Ikhtikar ialah menimbun barang (menumpuk dan menyipan barang pada masa tertentu, dengan tujuan agar

[48]*Ibid.* h. 88.

harganya suatu saat menjadi naik dan keuntungan besarpun diperoleh).

(b) Membayar Upah kepada Karyawan.

Hadist tersebut menjelaskan bahwa kita sebagai makhluk sosial tidak boleh untuk menunda-nunda dalam memberikan upah kepada karyawan yang telah membantu kita dalam melakukan aktivitas ekonomi. Pembayaran upah harus sesuai dengan kerja yang telah dilakukan.

3) **Macam-Macam Jual Beli**

Beberapa klasifikasi hukum jual beli yang terkait dengan syarat dan rukun jual beli, yaitu:[49]

1) Jual beli sah dan halal;

Apabila syarat dan rukunnya terpenuhii maka hukum jual beli adalah mubah, jual beli yang diperbolehkan (mubah) adalah jual beli yang halal.

2) Jual beli sah tetapi haram;

Apabila jual beli tersebut melanggar larangan Allah SWT. seperti jual beli pada saat ibadah, hingga melalaikan ibadah, jual beli dengan

[49] Dja'far Amir, *Ilmu Fiqih*, (Solo: Ramadhani, 1991), h. 161.

menghadang barang yang belum sampai pasar, jual beli dengan menimbun barang hingga menimbulkan spekulasi dan sebagainya.

3) Jual beli tidak sah dan haram;

Apabila memperjual belikan benda yang dilarang oleh syara', misalnya jual beli tanah sejauh lemparan batu, jual beli buah yang masih pohon yang belum tampak hasilnya, jual beli binatang yang masih dalam kandungan dan sebagainya.

4) Jual beli sah dan disunnahkan;

Seperti jual beli dengan maksud menolong untuk meringankan beban orang lain.

5) Jual beli sah dan wajib;

Seperti menjual barang milik orang yang sudah meninggal untuk membayar hutangnya.

Macam-macam jual beli secara umum berdasarkan pertukarannya dibagi menjadi empat, yaitu:[50]

a) Jual beli *salam* (pesanan), yaitu jual beli melalui pesanan dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka, kemudian barangnya diantar belakangan.

[50] Andi Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 65.

b) Jual beli *muqayadhah* (barter), yaitu jual beli dengan cara mengukur barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

c) Jual beli *mutlaq*, yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, sseperti uang.

d) Jual beli alat penukar dengan alat penukar, yaitu jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar lainnya, seperti uang perak dan uang kertas.

4) **Akad dalam Jual Beli**

Istilah akad berasal dari bahasa Arab yakni *al-'Aqd.* Secara bahasa kata *al-'Aqd,* bentuk masdarnya adalah *'Aqada* dan jamaknya adalah *al-'Uqûd* yang berarti perjanjian (yang tercatat) atau kontrak. Di dalam buku Ensiklopedi Hukum Islam, *al-'aqd* memiliki arti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*al-ittifaq*).[51]

Makna khusus akad yaitu *ijab* dan *qabul* yang melahirkan hak dan tanggung jawab terhadap objek akad (*ma'qud'alaih*). Makna khusus ini dipilih oleh Hanafiyah. Pada umumnya, setiap akad itu berarti *ijab qabul* (serah terima) kecuali ada dalil yang menunjukkan makna lain.

Sedangkan makna umum akad adalah setiap prilaku yang melahirkan hak, atau mengalihkan atau mengubah atau mengakhiri hak, baik itu bersumber dari satu pihak ataupun dua pihak.

[51]Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin Bin Ab Ghani, "Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia". *Jurnal Al-'Adalah* , (Vol. XII, No. 4, Desember 2015), h. 786.

Dalam kajian hukum perdata Islam, masalah kontrak menempati posisi sentral karena ia merupakan cara paling penting yang digunakan untuk memperoleh suatu maksud atau tujuan, terutama yang berkenaan dengan harta atau manfaat sesuatu secara sah.

Kontrak atau perjanjian dalam hukum perdata Islam disebut dengan akad (*al-'aqdi*). Sedangkan, secara terminologi adalah: " pertalian atau keterikatan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariah (Allah dan Rasul-Nya) yang menimbulkan akibat hukum pada objek perikatan."

Akad jual beli dalam Islam sendiri dapat diartikan sebagai kerihdaan atau keinginan seseorang untuk melakukan jual beli yang dalam hatinya sendiri dan juga dapat diartikan sebagai perjanjian ijab kabul antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi sesuai dengan syariat dalam agama Islam. Akad dalam jual beli diantaranya:[52]

1) Akad *salam* (jual beli dengan pembayaran di muka)

Salam sinonim dengan *salaf*, yang berasal dari kata *aslama ats-tsauba lil-khiyath*, artinya ia memberikan/ menyerahkan pakaian untuk dijahit. Disebut *salam* karena orang yang memesan menyerahkan harta pokokya dalam majelis. Dikatakan *salam* karena uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangannya.

Secara terminologis *salam* adalah transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam suatu tempo dengan harga yang diberikan kontan ditempat transaksi.

[52]Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Cet. III, (Jakarta : Prenamedia Group, 2015),h. 111-191.

Sebagaimana jual beli, rukun dan syarat dalam akad *salam*harus terpenuhi. Adapun rukun *salam* menurut jumhur ulama ada tiga yaitu: *shigat* (ijab dan kabul), *'aqidani* (dua orang yang melakukan transaksi) dan objek transaksi, yaitu harga dan barang yang dipesan.

Syarat-syarat akad *salam* diantaranya :

a) Uangnya dibayar di tempat akad, berarti pembayaran dilakukan terlebih dahulu.
b) Barangnya menjadi hutang bagi penjual.
c) Barangnya dapat diberikan ssesui waktu yang dijanjikan.
d) Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, takaran, ataupun bilangannya, menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu.
e) Diketahui dan disebutkan sifat-sifat dan macam barangnya dengan jelas, agar tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan anatara kedua belah pihak.
f) Disebutkan tempat menerimanya.

2) *Istishna'* (jual beli dengan pesanan)

Istishna' secara etimologis adalah masdar dari *sitashna 'asy-sya'i,* artinya meminta membuat sesuatu. Yakni meminta kepada seseorang pembuat untuk mengerjakan sesuatu.

Adapun *istishna'* secara terminologis adalah transaksi terhadap barang dangan dalam tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya. Objek transaksinya adalah barang yang harus dikerjakan dan pekerjaan pembuatan barang itu.

Adapun syarat *istishna'* menurut pasal 104 s/d pasal 108 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut;

a) *Ba'i istishna'* menikat setelah masing-masing pihak sespakat atas barang yang dipesan.
b) *Ba'i istishna'* dapat dilakukan pada barang yang dapat dipesan.
c) Dalam *Ba'i istishna'*, identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai permintaan pemesanan.
d) Pembayaran dalam*Ba'i istishna'* dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.
e) Setelah akad jual beli pesanan mengikat, tidak satupun boleh tawar-menawar kembali terhadapp isi akad yang sudah disepakati.
f) Jika objek dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasi, maka pesanan dapat menggunakan hak pilihan (*khiyar*) untuk melanjutkan atau melanjjutkan pesanan.

Seperti akad yang lain, *istishna'* juga memiliki rukun dalam praktinya yaitu: *al-aqidain, sighat* dan objek yang ditransaksikan.

3) *Murabahah*

Murabahah atau disebut juga *ba' bitsmanil ajil.* Kata *murabahah* berasal dari kata *ridu* (keuntungan). Sehingga *murabahah* berarti saling menguntungkan.

Secara terminologis *murabahah* adalah pembiayaan saling menuntungkan yang dilakukan oleh pihak *shahib al-mall* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa

harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al-mall* dan pengembaliannya dilakukan secara tuani atau angsur.

Syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *murabahah* meliputi hal-hal sebagai berikut:

a) Jual beli *murabahah* harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki (hak kepemilikan yang telah berada ditangan si penjual).
b) Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal dan biaya moditas, semuanya harus diketahui oleh pembeli saat transaksi.
c) Adanya informasi yang jelas soal keuntungan, baik nominal maupun persentase sehingga diketahui oleh pembeli sebagai salah satu syarat sah *murabahah.*
d) Dalam sistem *murabahah*, penjual boleh menetapkan syarat pada pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang, tetapi lebih baik syarat seperti itu tidak ditetapkan, karena pengawasan barang merupakan kewajiban penjual di samping untuk mennjaga kepercayaan yang sebaik-baiknya.

4) *Ba'i al-wafa'*

Secara etimologis, *al-ba'i* berarti jual beli, dan *al-wafa'* berarti pelunasan/penutupan utang. *Ba'i al-wafa'* adalah salah satu bentuk akad (transaksi) yang muncul di Asia Tenggara pada pertengahan abad ke-5 H dan merambat ke Timur Tengah.

Secara terminologis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Ba'i al-wafa'/* jual beli dengan hak membeli kembali adalah jual beli yang dilangsungkan dengan syarat bahwa barang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang disepakati telah tiba.

Dasar hukum dari *Ba'i al-wafa'* menurut Musthafa Ahmad az-Zarqa dan Abdurrahman Ashabuni, jual beli *Ba'i al-wafa'* telah ada sejak dahulu sehingga jual beli jenis ini telah menjadi '*urf* (adat kebiasaan) masyarakat Bukhara dan Balkh.

5) *Ba'i Bidhamanil Ajil* (jual beli secara berutang/kredit)

Ba'i bidhamanil ajil, dikenal dengan jual beli tertangguh, yaitu menjual sesuatu dengan disegerakan penyerahan barang-barang yang dijual kepada pembeli dann ditangguhkan pembeyarannya. Dari segi bentuknya, jual beli ini berbeda dengan *ba'i al-salam,* yang mana pembayaran dilakukan secara tunai, sedangkan pengantaran barang ditangguhkan.

Transaksi jual beli ini diperbolehkan dengan dasar hukum Qs. *Al-Baqarah* (2) : 275 dan Qs. *Al-Baqarah* (2) : 282

a) Firman Allah salam surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"

b) Surat Al-Baqarah ayat 282:

وَأَشْهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ

"Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli".

6) *Ba'i al-Inah*

Kata *Inah* menurut bahasa berarti meminjam/berutang. Dikatakan *i'tana ar-rajul*, yang bermaksud seoranng laki-laki membeli seseatu dengan pembayaran di belakang/utang atau tidak kontan.

Secara terminologis jual beli *'inah* adalah menjual suatu benda dengan harga lebih dibayarkan belakangan dalam tempo tertentu untuk dijual lagi oleh orang yang berutang dengan harga pada saat itu yang lebih murah untuk menutup hutangnya.

Dasar hukum jual beli semacam ini adalah boleh, sebagaimana pernyataan dari mazhab Syafi'i berpendapat bahwa *ba'i al-inah* dibolehkan. Karena akad jual ini telah memenuhi rukun, yaitu ijab dan kabul, tanpa memandang kepada niat pelaku.

7) *Ba'i Tawarruq*

Tawarruq diartikan sebagai kegiatan memperbanyak uang. Menurut Ibnu Taimiyah, *tawarruq* adalah seseorang membeli barang dengan harga tertangguh kemudian menjualnya kepada orang lain (bukan penjual pertama) secara tunai, karena keinginan untuk mendapatkan uang tunai dengan segera.

Secara umum *tawarruq* adalah akad jual beli seperti *ba'i al-inah* (*sale and buy back*) yang melibatkan tiga pihak, bukan dua pihak seperti kasus jual beli *ba'i al-inah*.

Menurut Ibnu Taimiyah jual beli *tawarruq* adalah haram, karena ia merupakan sarana bagi riba mendapatkan keuntungan yang besar. Namun berbeda hal nya dengan Imam Nawawi, dalam kitab *raudhoh ath-thalibiin*, jual beli *tawarruq* hukumnya halal karena tidak ada larangan jual beli secara '*inah* dan *tawarruq*, begitu juga memnurut Ismail ibn Yahya al-Muzni Syafi'i, tidak ada larangan seseorang menjual harta bendanya secara kredit kemudian membelinya kembali dari si pembeli dengan harga lebih murah, baik secara kontan, penawaran maupun kredit.[53]

8) *Ba'i al-Dayn*

Al-Dayn merupakan utang dalam bentuk pembiayaan. Dalam *majalah al-ahkam* bagian ke-158 dijelaskan *al-dayn* adalah sesuatu yang *dhabit* dalam tanggungan seseorang. Maksudnya adalah kewajiban seseorang untuk membayar uang atau sesuatu yang dianggap sama dengan uang.

Sebagaian ulama membolehkan jual beli utang kepada penghutang (orang yang berhutang). Dengan demmikian, jual beli utang dilakukan. Baik kepada penghutang (*al-adin*) atau selain pihak yang pengutang. Juga dilaksanakan dalam dua hal, baik pembayaran secara tunai maupun bertangguh.

Akad jual beli yang merupakan ijab kabul dalam jual beli memiliki tiga syarat utama untuk dipenuhi. Diantaranya syarat tersebut antara lain:[54]

1) Ridha penjual dan pembeli;

[53]*Ibid.*h.190.

[54] Akad Jual Beli dalam Islam" (On-Line), Tersedia di:Https://dalamIslam.Comhukum-Islam-/Ekonomi/Akad-Jual-Beli-dalam-Islam.(15 September 2019).

Dalam melakukan akad jual beli kedua belah pihak yang melakukan proses jual beli haruslah ridha atau suka sama suka dalam melakukan proses transaksi dan tidak ada paksaan diantara keduanya sebagaimana yang telah disebutkan dalam firman Allah Qs. An-Nisa (4) : 29 yaitu:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: ”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(Qs. An-Nisa:29)

2) Memenuhi syarat jual beli;

Akad jual beli hanya dapat sah apabila antara penjual dan pembeli telah memenuhi syarat dalam melakukan transaksi. Syarat tersebut antara lain merdeka, muallaf atau sudah terbebani syariat dan harus dapat membelanjakan harta dengan menggunakan akal. Dalam hal ini anak kecil tidak sah jika membelanjakan hartanya untuk melakukan jual beli.

3) Barang yang dijual milik penjual atau yang mewakili;

Dalam akad jual beli barang atau objek yang dijual belikan haruslah milik penjual atau orang yang mewakilinya. Apabila barang yang diperjual belikan bukan milik penjual maka jual beli menjadi batal atau tidak sah secara syara’. Sebagaimana disebutkan

dalam hadist yang diriwayatkan Hakim bin Hizam bertanya kepada Rasulullah saw,

Dalam hadis tersebut melarang adanya jual beli barang yang belum menjadi miliknya, artinya dalam jual beli yang harus menjadi syarat adalah adanya barang yang akan diperjual belikan. Jika penjual belum memiliki barang yang hendak dijualnya maka perbuatan tersebut batal atau tidak sahnya jual beli yang dilakukan.

5) **Jual Beli yang Dilarang**

Islam pada prinsipnya tidak melarang perdagangan, kecuali ada unsur-unsur kezaliman, penipuan, penindasan dan mengarah kpada sesuatu yang dilarang oleh Islam. Misalnya, jual beli arak, babi, narkotik, berhala, patung, dan sebagainya yang sudah jelas oleh Islam diharamkan, baik memakan, mengerjakan, atau memanfaatkannya.[55]

Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

a. Terlarang Sebab *Ahliah* (Ahli Akad)

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli dikategorikan *shahīh* apabila dilakukan oleh orang yang *bāligh*, berakal, dapat memilih, dan mampu ber-*tasharuf* secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual-belinya adalah sebagai berikut:

1) Jual beli orang gila

Ulama *fiqīh* sepakat bahwa jual beli orang gila tidak sah. Begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk, sakalor, dan lain-lain.

[55]Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Surabaya: Bina Ilmu Surabaya, 2003), h.195.

2) Jual beli anak kecil

Ulama *fiqīh* sepakat bahwa jual beli anak kecil (belum *mumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau sepele. Menurut ulama Syāfi'īyah, jual beli anak *mumayyiz* yang belum baligh, tidak sah sebab tidak ada ahliah. Adapun menurut ulama Mālikiyah, Hanāfiyah, dan Hanabilah, jual beli anak kecil dipandang sah jika diizinkan walinya.

3) Jual beli orang buta

Jual beli orang buta dikategorikan *shahīh* menurut jumhūr ulama jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya). Adapun menurut ulama Syāfi'īyah, jual beli orang buta itu tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan barang yang baik.

4) Jual beli terpaksa

Menurut ulama Hanāfiyah, hukum jual beli terpaksa seperti jual beli *fudhūl* (jual beli tanpa seizing pemiliknya), yakni ditangguhkan (*mauqūf*). Oleh karena itu, keabsahannya ditangguhkan sampai rela (hilang rasa terpaksa). Menurut ulama Mālikiyah tidak lazim, baginya ada *khiyār.* Adapun menurut Hanabilah, jual beli tidak sah sebab tidak ada keridhaan ketika akad.

5) Jual beli orang yang terhalang

Maksud terhalang disini adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut, ataupun sakit. Jual beli orang yang bodoh yang suka menghamburkan hartnya, menurut ulama Mālikiyah, Hanāfiyah, dan pendapat paling

shahīh di kalangan Hanabilah, harus ditangguhkan. Adapun menurut ulama Syāfi'īyah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada ahli dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.

Begitu pula ditangguhkan jual beli orang yang sedang bangkrut berdasarkan ketetapan hukum, menurut ulama Mālikiyah dan Hanāfiyah, sedangkan menurut ulama Syāfi'īyah dan Hanabilah, jual beli tersebut tidak sah.

Menurut jumhūr selain Mālikiyah, jual beli orang yang sakit parah yang sudah mendekati mati hanya dibolehkan sepertiga dari hartanya (*tirkah*), dan bila ingin lebih dari sepertiga, jual beli tersebut ditangguhkan kepada izin dari ahli warisnya. Menurut ulama Mālikiya*h*, sepertiga dari hartanya hanya dibolehkan pada harta yang tidak bergerak, seperti rumah, tanah, dan lain-lain.

6) Jual beli *maljā'*

Jual beli *maljā'* adalah jual beli orang yang sudah dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim. Jual beli tersebut *fāsid,* menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut ulama Hanabilah.

b. Terlarang Sebab *Shīghat*

Ulama *fiqīh* telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridhaan di antara yang melakukan akad, ada kesesuaian di antara *ījab* dan *qabūl*; berada di suatu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah.

Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama adalah sebagai berikut:

1) Jual beli *mu'āthah*

   Jual beli *mu'āthah* adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai *ījab qabūl*. Jumhur ulama menyatakan shahih apabila ada *ījab* dari salah satunya. Begitu pula *ījab qabū* dengan isyarat, perbuatan. Atau cara-cara lain yang menunjukkan keridhaan. Memberikan barang dan menerima uang dipandang sebagai sighat dengan perbuatan atau isyarat.

   Adapun ulama Syāfi'iyah berpendapat bahwa jual beli harus disertai *ijab qabūl*, yakni dengan *shīghat lafazh*, tidak cukup dengan isyarat, sebab keridhaan sifat itu tersembunyi dan tidak dapat diketahui, kecuali dengan ucapan. Mereka hanya membolehkan jual beli dengan isyarat, bagi orang yang uzur.

   Jual beli *al mu'āthah* dipandang tidak sah menurut ulama Hanāfiyah, tetapi sebagian ulama Syāfi'īyah membolehkannya seperti Imam Nawawī. Menurutnya, hal itu dikembalikan kepada kebiasaan manusia. Begitu pula Ibn Surajj dan Ar-Ruyani membolehkannya dalam hal-hal kecil.

2) Jual beli melalui surat atau melalui utusan

Disepakati ulama *fiqīh* bahwa jual beli melalui surat atau utusan adalah sah. Tempat berakad adalah sampainya surat atau utusan dari aqid pertama kepada *aqid* kedua. Jika kabul melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah, seperti surat tidak sampai ke tangan yang dimaksud.

3) Jual beli dengan isyarat atau tulisan

Disepakati kesahihan akad dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang uzur sebab sama dengan ucapan. Selanjutnya isyarat juga, menunjukkan apa yang ada di dalam hati *aqid*. Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca), akad tidak sah.

4) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad

Ulama *fiqīh* sepakat bahwa jual beli atas barang yang tidak ada di tempat adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat *in'iqâd* (terjadinya akad).

5) Jual beli tidak bersesuaian antara *ījab* dan *qabūl*

Ulama Hanāfiyah membolehkannya. Sedangkan ulama Syāfi'īyah menggapnya tidak sah.

6) Jual beli *munjîz*

Jual beli *munjîz* adalah yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini, dipandang *fāsid* menurut ulama Hanāfiyah dan batal menurut jumhūr ulama.

c. Terlarang Sebab *Ma'qūd Alaih* (Barang Jualan)

Secara umum, *ma'qūd alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang berakad, yang biasa disebut *mabi'* (barang jualan) dan harga.

Ulama *fiqīh* sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *ma'qūd alaih* adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dan dapat dilihat oleh orang-orang yang berakad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari syara'.

Selain itu, ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi diperselisihkan oleh ulama lainnya, di antaranya sebagai berikut:

1) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada, jumhūr ulama sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada adalah tidak sah.
2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara atau ikan yang ada di air tidak berdasarkan ketetapan syara'.
3) Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau

menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi di bawahnya jelek.

4) Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar. Sebagaimana dalam firman Allah Swt:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ ۖ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١١٥﴾

Artinya : "Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. An-Nahl : 115)

5) Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkn seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan.

6) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jula beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak.

7) Jual beli dengan *muhāqallah*. Baqalah berarti tanah, sawah, dan kebun, maksud muhaqallah di sini ialah menjual tanam-tanaman yang masih di lading atau di sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba di dalamnya.

8) Jual beli dengan *mukhādarah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya. Hal ini dilarang

karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah itu terjatuh jatuh tertiup angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh si pembelinya.

9) Jual beli dengan *mulāmmasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kecurigaan bagi salah satu pihak.

10) Jual beli dengan *munābadzah*, yaitu jual beli dengan cara lempar melempar, seperti seseorang berkata, "*lemparkan kepadaku apa yang ada padamu nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku.*" Setelah terjadi lempar-melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada *ījab* dan *qabūl*.

11) Jual beli dengan *muzābanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, dengan bayaran padi yang basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.

12) Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. Menurut Syāfi'ī, penjualan seperti ini mengandung dua arti, pertama seeperti seseorang berkata "*kujual buku ini seharga $ 10,- dengan tunai atau $ 15 dengan cara utang.*" Arti kedua ialah seperti seseorang berkata. "*aku jual buku ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu padaku.*"

d. Terlarang Sebab Syara'

Ulama sepakat membolehkan jual beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya. Namun demikian, ada beberapa masalah yang diperselisihkan di antara para ulama, dia antaranya berikut ini.

1) Jual beli riba, riba *nasiah* dan riba *fadhl* adalah *fāsid* menurut ulama Hanāfiyah, tetapi batal menurut jumhur ulama. Jual beli *nasiah* atau penangguhan pembayaran, yaitu jual beli harta ribawi lain yang ada pada keduanya terdapat '*illat* yang sejenis, dengan pembayaran yang diatngguhkan. Riba *fadhl* atau bunga tambahan, yaitu menukar harta yang berpotensi riba dengan jenis yang sama disertai adanya penambahan pada salah satu barang yang dipertukarkan.[56]

2) Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan

Menurut ulama Hanāfiyah termasuk *fāsid* (rusak) dan terjadi akad atas nilainya, sedangkan menurut jumhur ulama adalah batal sebab ada nash yang jelas dari *hadīts* Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah Saw. mengharamkan jual beli khamar, bangkai, anjing, dan patung.

3) Jual beli barang dari hasil pencegatan barang

Yakni mencegat pedagang dalam perjalannya menuju tempat yang dituju sehingga orang yang mencegatnya akan mendapatkan keuntungan. Ulama Hanāfiyah berpendapat bahwa hal itu makruh tahrim. Ulama Syāfi'īyah dan Hanabilah berpendapat, pembeli boleh

[56]Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah* (Damaskus: Darul Musthafa, 2009), h. 11.

khiyār. Ulama Mālikiyah berpendapat bahwa jual beli seperti itu termasuk *fāsid*.

4) Jual beli waktu adzan Jumat

Yakni bagi laki-laki yang berkewajiban melakukan shalat Jumat. Menurut ulama Hanāfiyah pada waktu adzan pertam, sedangkan menurut ulama lainnya, adzan ketika khatib sudah berada di mimbar. Ulama Hanāfiyah menghukuminya *makrūh tahrīm,* sedangkan ulama Syāfi'īyah menghukumi *shahīh haram*. Tidak jadi pendapat yang masyhur di kalangan ulama Mālikiyah, dan tidak sah menurut ulama Hanabilah.[57]

5) Jual beli dengan syarat (*Iwādh Mahjūl*), jual beli seperti ini, hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hampir saja disini dianggap sebagai syarat seperti seseorang berkata "*aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu padaku.*" Lebih jelasnya, jual beli sama dengan jual beli dengan dua harga (arti yang kedua menurut Syāfi'ī).

6) Jual beli di Masjid

Imam Abu Hanīfah, Imam Mālik, dan Imam Syāfi'ī membolehkannya jual beli di masjid, tetapi memakruhkannya. Namun, Imam Ahmad mengharamkannya.[58]

6) **Khiyar dalam Jual Beli**

[57]Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah….*, h. 100.

[58]Sofyan S. Harahap, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 137.

Secara etimologis, *khiyār* artinya boleh pilih, sedangkan menurut terminologis, yaitu hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi atau membatalkan transaksi, baik pada *khiyār syarat, khiyār aib*, maupun *khiyār ta'yin*.[59]

Dalam jual beli berlaku *khiyār*. *Khiyār* menurut pasal 20 ayat 8 kompilasi hukum ekonomi syariah yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.

Hak *khiyār* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Hak *khiyār* secara hukum boleh diminta oleh pihak yang mana pun asal tidak melebihi tiga hari. Imam Muhammad dan Imam Abū Yūsuf menetapkan tiadanya batas waktu tersebut.[60] Status *khiyā*r, menurut ulama *fikīh* adalah disyariatkan atau dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

Kepemilikan hak *khiyār* dapat membatalkan jual beli dengan pengetahuan pihak yang bersangkutan, atau menyatakannya tanpa pengetahuannya. Seorang pembeli yang menentukan cacat apa pun pada barang yang dibelinya dapat membatalkan kontrak jual beli tersebut.

Adapun tujuan *khiyār* menurut syara' yaitu memberikan hak kepada para pihak agar tidak mengalami kerugian atau penyesalan di belakang hari oleh

[59]Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*…., h.113.
[60]Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana: 2016), h. 125.

sebab-sebab tertentu yang timbul dari transaksi yang dilakukannya, baik mengenai harga, kualitas, atau kuantitas barang tersebut. Selain itu, hak *khiyār* juga dimaksudkan untuk menjamin agar akad yang diadakan benar-benar terjadi atas kerelaan penuh dari para pihak bersangkutan karena sukarela itu merupakan asas bagi sahnya suatu akad.[61]

Khiyār terbagi menjadi tiga macam, yaitu: *khiyār majelis, khiyār syarat, dan khiyār 'aib*.

a. *Khiyār Majelis*

yaitu tempat transaksi, dengan demikian *khiyār Majelis* berarti hak pelaku transaksi atau meneruskan atau membatalkan akad selagi mereka berada dalam tempat transaksi dan belum berpisah. Bilamana akad berlangsung via telepon waktu *khiyār* berakhir dengan ditutupnya gagang telepon dan bilamana berlangsung via internet menggunakan program *messenger* maka waktu *khiyār* berakhir dengan ditutupnya program tersebut. Dan bila berlangsung dengan cara mengisi daftar belanja maka ijabnya dengan mengisi daftar yang kemudian dikirim ke pihak penjual, sedangkan pengiriman daftar dari pihak penjual dianggap sebagai kabul dan *khiyār* berakhir dengan terkirimnya daftar belanja yang telah diisi sebelumnya.

b. *Khiyār At-ta'yīn*

Khiyār at-ta'yīn adalah *khiyār* hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berada kualitas dalam jual beli. Contoh adalah

[61]Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 48.

dalam pembelian keramik, misalnya ada yang berkualitas super (KW 1) dan sedang (KW 2). Akan tetapi, pembeli tidak mengetahui pasti mana keramik yang super dan mana keramik yang berkualitas sedang. Untuk menentukan pilihan itu memerlukan bantuan pakar keramik dan arsitek. *Khiyār* seperti ini, menurut ulama *Hanāfiyah* adalah boleh. Dengan alasan bahwa produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak, yang kualitas ini tidak diketahui dengan pasti oleh pembeli, sehingga memerlukan bantuan seorang pakar. Agar pembeli tidak tertipu dan agar produk yang sesuai dengan keperluannya, maka *khiyār at-ta'yīn* dibolehkan.

Akan tetapi *jumhūr ulama fiqīh* tidak menerima keabsahan *khiyār at-ta'yīn* yang dikemukakan ulama *Hanāfiyah*. Alassan mereka, dalam akad jual beli ada ketentuan bahwa barang yang diperdagangkan (*as-sil'ah*) harus jelas, baik kualitas maupun kuantitasnya. Dalam persoalan *khiyār at-ta'yīn*, menurut mereka, kelihatan bahwa identitas barang yang akan dibeli belum jelas, oleh karena itu, ia termasuk ke dalam jual beli *al-ma'dūm* (tidak jelas identitasnya) yang dilarang syara'.

c. *Khiyār syarat*

Khiyār syarat yaitu kedua belah pihak atau salah satunya berhak memberikan persyaratan *khiyār* dalam waktu tertentu. Misalnya pembeli berkata: aku beli barang ini dengan syarat aku berhak *khiyār* selama satu minggu. Maka dia berhak meneruskan atau membatalkan transaksi dalam tempo tersebut sekalipun barang itu tidak ada cacatnya. Syarat sah *khiyār* syarat menurut Yusuf al-Subaily:

1) Kedua belah pihak saling rela, baik kerelaanya terjadi sebelum atau saat akad berlangsung;

2) Waktunya jelas sekalipun jangkanya panjang.

Sedangkan berakhirnya masa *khiyār syarat*, ditandai dengan berakhirnya jangka waktu yang telah disepakati atau keduanya sepakat mengakhiri waktu *khiyār* sebelum berakhirnya yang disepakati sebelumnya.

d. *Khiyār 'aib*

Khiyār 'aib yaitu hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan akad dikarenakan terdapat cacat pada barang yang mengurangi harganya. Hal ini disyariatkan agar tidak terjadi unsur menzalimi dan menarangkan prinsip jual beli harus suka sama suka (rida).[62]

Dasar *khiyār 'aib* ialah Qs. An-Nisa (4): 29 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa : 29)

e. *Khiyār Ru'yah*

Khiyār ar-ru'yah adalah hak bagi orang yang hendak memiliki barang untuk meneruskan atau tidak ketika melihat tempat transaksi yang sebelumnya tidak diketahui.

[62]Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*…., h. 106.

f. *Khiyār nāqd*

Khiyār nāqd yaitu jual beli yang dilakukan oleh dua orang dengan syarat bila pembeli tidak melakukan *khiyār* ini dalam waktu tertentu, maka tidak terjadi jual beli antara keduanya. Dengan ungkapan lain, menjual suatu barang berdasarkan bahwa pembeli akan membayar harga harga barang tersebut pada masa yang disetujui semasa akad. Kemudian tiba-tiba pembeli gagal membayar pada masa yang ditetapkan, maka penjual berhak membatalkan jual beli tersebut, begitu juga sekiranya pembeli meninggal dalam masa berjalannya *khiyār nāqd*, maka akad tersebut dengan sendirinya batal.

g. *Khiyār wasf*

Khiyār wasf adalah memilih membatalkan (*fasakh)* atau meneruskan jual beli pada saat ditemukan bahwa barang yang dibeli tersebut tidak sesuai dengan sifat-sifat yang dikehendakinya. Dalam hal demikian, pembeli boleh memilih antara membatalkan akad jual beli itu atau meneruskannya dengan harga yang ditetapkan semasa akad.

Menurut para ahli *fiqīh*, *khiyār wasf* boleh diwarisi. Oleh karena ketika pembeli meninggal sebelum melihat barang yang dibelinya, kemudian barang itu diserahkankepada ahli warisnya dan terdapat sifat-sifat yang tidak sesuai dengan yang telah disepakati oleh yang meninggal, maka ahli waris berhak membatalkan akad jual beli tersebut. Dengan

demikian, *khiyār wasf* dengan sendirinya batal sekiranya pembeli bertindak terhadap barang tersebut sebagaimana hak miliknya sendiri.[63]

7) **Manfaat dan Hikmah dalam Jual Beli**

Berlandaskan kepada falsafah hidup Muslim: "sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku karena Allah", maka setiap usaha apapun yang halal tidak terlepas daripada tujuan memperoleh Ridha Allah Swt. Demikianlah, falsafah hidup saudagar Muslim yang beriman dan bertaqwa, berniaga, berjual-beli atau melakukan gerak dalam bisnis, mata hatinya selalu terarah kepada tujuan filosofis yang luhur itu.

Dalam aktivitas jual beli terdapat unsur tolong menolong, di mana pihak penjual mencari rezeki dan mencari keuntungan dari hasil penjualannya barangnya, sedangkan pembeli terpenuhi kebutuhan hidupnya.[64]

Selain itu, jual beli juga menghindarkan seseorang dari penguasaan harta secara tunggal atau agar harta itu tidak berputar atau beredar di lingkungan orang-orang kaya saja dan juga agar umat manusia terutama yang beriman terhindar dari perbuatan saling memakan harta dengan cara-cara yang batal.[65]

Pada dasarnya mereka juga mencari untung dan laba sebagai mana saudagar-saudagar pada umumnya, tetapi tidaklah menjadikan keuntungan materil itu sebagai tujuan akhir. Keuntungan atau laba yang diperolehnya akan dijadikan sebagai sarana *taqarrub*, mendekatkan diri kepada Allah swt. saudagar Muslim dalam melakukan aktivitas dagangnya dihayati oleh fungsi

---

[63]Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*…., h. 173.

[64]Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Kencana, 2015), h. 177.

[65] *Ibid*., h. 178.

hidup yang digariskan Allah dalam *Al-Qur'ān*, yakni menghambakan diri kepada Allah swt.:[66]

Firman Allah Swt. :

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya : "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku." (QS. Adz-Dzariyat : 56)

Manfaat dan hikmah yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli antara lain:[67]

a. Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka.
b. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh dengan cara batil.
c. Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rizki yang halal.
d. Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak (masyarakat).
e. Dapat membina ketenangan, ketentraman, dan kebahagian bagi jiwa karena memperoleh rizki yang cukup dan menerima dengan ridha terhadap anugerah Allah SWT.
f. Dapat menciptakan hubungan silaturrahim dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.

Menurut al-Jazairi, hikmah disyariatkan jual beli ialah seorang Muslim bisa mendapatkan apa yang dibutuhkan dengan sesuatu yang ada di tangan saudaranya tanpa kesulitan yang berarti. Dengan kata lain hikmah

[66]Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam* (Diponogoro, 1999), h. 41.
[67]Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*…., h. 122

dibolehkannya jual beli adalah menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermuamalah dengan hartanya.[68] Sedangkan hikmah jual beli menurut As Shan'ani adalah bahwa kebutuhan manusia tergantung dengan apa yang ada pada orang lain; sedangkan temannya itu terkadang tidak mau memberikannya kepada orang lain. Maka dalam syariat jual beli terdapat sarana untuk sampai kepada maksud itu, tanpa dosa.[69]

B. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan beberapa penelitian dan pembahasan terdahulu yang telah ditelusuri oleh peneliti, ternyata tidak ditemukan hal-hal yang konkrit membahas atau meneliti apa yang dibahas dan diteliti oleh peneliti. Terkait hal kasus yang diteliti oleh peneliti, maka peneliti mengambil beberapa sumber yang berkaitan tentang jual beli burng dan penambahan biaya pembayaran, sebagai berikut:

Pertama yang ditulis oleh Ramahbub Mahdum tahun 2010 "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Burung dengan Sistem Fros Di Pasar Bratang Surabaya". Fokus penelitian ini adalah tentang praktik jual beli burung yang berada dalam satu kandang, sehingga penjual maupun pembeli tidak mengetahui burung betina dan jantan. Dalam Islam jual beli burung dengan sistem fros tidak diperbolehkan.

Kedua yaitu yang ditulis oleh Dimas Tri Pebrianto Tahun 2012 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Burung Bakalan". Penelitian ini berfokus pada praktik jual beli burung kicau dimana penjual mengatakan

[68] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 194.
[69] Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah*…., h. 111.

bahwa burung yang dijualnya dalam keadaan bagus dan berkualitas, hal ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang besar namun kenyataannya tidak jarang para penjual menipu pembelinya. Praktik jual beli tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam.

Sedangkan dalam penelitian yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Jual Beli Burung Merpati Yang Pulang Kembali ke Penjual" berbeda dengan penelitian sebelumnya, yang mana dalam penelitian ini berfokus pada penambahan biaya pembayaran ketika burung merpati yang telah dibeli kembali ke penjualnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'anul Karim

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnnya*, Semarang: Kumudasmoro Grafindo, 1994.

B. Buku

Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Ali, Muhammad, *Fiqih*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2013.

Ali, Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Asqalany, Al Hafiz Ibnu Hajar, Terjemah *Bulughul Maram*, Cet. Pertama, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.

Bahasa, T. P, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

Bahreisy, Hussein, *Pemodam Fiqih Islam*, Surabaya: Al-ikhlas: 1981.

Bakry, Nazar, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.

Bassam, Abdullah bin Abdurrahman Ali, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim*, Cet. Ke-IV, Jakarta: Darul Falah, 2004.

Chairuman, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Djamil, Fathurrohman, *Penerapan Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2006.

Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2010.

Hakim, Lukman, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Surakarta: Penerbit Erlangga, 2012.

Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Cetakan ke-1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Hasan, M. Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.

Idri, *Hadis Ekonomi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2011.

Ja'far, A. Khumedi, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia,* Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2014.

Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2012.

-------, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum,* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.

Muhammad, Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis,* Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqih Mu'amalat*, Jakarta: Amzah, 2015.

Mustofa, Imam, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Pasaribu, Chairuman, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam,* Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamlah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Sahroni, Oni, M. Hasanudin, *Fikih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Soleh, Khudori, *Fiqih Kontekstual*, Jakarta: PT Pertja, 1999.

Sholihin, Bunyana, *Metodologi Penelitian Syari'ah,* Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018.

Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2015.

Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, 1997.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,* Bandung: Alfabeta, 2012.

Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2014.

Sujarweni, V. Wiratana, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Baru Prees, 2015.

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Yanggo, Huzaimah Tahido, *Masail Fiqiyah*, Bandung: Penerbit Angkasa, 2005.

C. Jurnal

Nur, Efa Rodiah, "Riba dan *Gharar*: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika dalam Transaski Bisnis Modern". *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 12 No. 3, Juni 2015.

D. Wawancara

Ipung, wawancara dengan *pemilik kios burung merpati*, Tanggal 22 Februari 2020

Wely, wawancara dengan *pemilik kios burung merpati*, Tanggal 22 Februari 2020

Amir, wawancara dengan *pemilik kios burung merpati*, Tanggal 23 Februari 2020

Suhendi, Rahman wawancara dengan *pembeli burung merpati*, Tanggal 25 Februari 2020

Rizky, Muhammad wawancara dengan *pembeli burung merpati*, Tanggal 26 Februari 2020

Aliyudin, wawancara dengan *pembeli burung merpati*, Tanggal 26 Februari 2020

Wahyunugroho, Hendri wawanacara dengan *pembeli burung merpati*, Tanggal 27 Februari 2020

Wahiddin, wawancara dengan *pembeli burung merpati*, Tanggal 27 Februari 2020